

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM FINTECH LENDING ATAS KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK

LEGAL LIABILITY OF FINTECH LENDING PLATFORMS FOR NON-PERFORMING LOANS IN ELECTRONIC AGREEMENTS

Rahmat Giling¹, Hasnah Aziz², Nursalim³, Mahmuddin⁴, Dany Wahyu⁵

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Coorespondence Email : ragilindonesia78@gmail.com

Received: 01-04-2026 | Revised: 20-04-2026 | Accepted: 01-05-2026 | Published: 12-05-2026

Abstract

The development of financial technology lending (fintech lending) in Indonesia has transformed the financing landscape by introducing electronic agreements as the primary legal instrument in creditor-debtor relationships. However, the increasing volume of non-performing loans in this sector raises fundamental questions regarding the legal accountability of fintech lending providers. This article aims to analyze juridically the legal accountability of fintech lending for non-performing loans arising from electronic agreements. The research method used is qualitative with a normative-empirical legal approach. Data was collected through studies of legislation, court decisions, Financial Services Authority reports, and scientific literature studies. The results show that the legal accountability of fintech lending for non-performing loans involves three crucial aspects: first, the legal status of fintech lending as an intermediary versus a party to the credit agreement; second, the distribution of responsibility among fintech lending, partner banks, and investors in the peer-to-peer lending financing structure; and third, the mechanism for resolving non-performing loans that fulfills the principle of substantive justice. This article recommends the need for clarification of the legal status of fintech lending in legislation, harmonization of obligations among parties in electronic agreements, and development of a proportional non-performing loan resolution mechanism.

Keywords: *Legal Accountability, Fintech Lending, Non-Performing Loans, Electronic Agreement, Peer-to-Peer Lending, Financial Services Authority*

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah menghasilkan paradigma baru dalam penyaluran kredit yang dikenal dengan financial technology lending atau fintech lending. Di Indonesia, fintech lending berkembang pesat sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Platform fintech lending menghubungkan pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) melalui infrastruktur teknologi informasi, menghilangkan kebutuhan akan perantara perbankan konvensional dalam proses intermediasi kredit.

Model bisnis fintech lending di Indonesia umumnya mengadopsi sistem peer-to-peer (P2P) lending, di mana platform bertindak sebagai perantara yang mempertemukan pemilik dana dengan peminjam. Dalam struktur ini, fintech lending tidak secara langsung menyalurkan dana sendiri, melainkan memfasilitasi transaksi antara lender dan borrower. Namun demikian, praktik yang berkembang di lapangan menunjukkan variasi struktur pembiayaan yang melibatkan fintech lending, bank mitra, investor institusional, dan individu.

Perjanjian elektronik menjadi instrumen hukum fundamental dalam ekosistem fintech lending. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian

konvensional. Dalam konteks fintech lending, perjanjian elektronik mengatur hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk ketentuan mengenai bunga, jangka waktu, denda keterlambatan, jaminan, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Permasalahan kredit macet dalam sektor fintech lending telah menjadi perhatian serius regulator dan praktisi hukum. Data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa rasio kredit macet (non-performing loan ratio) pada sektor fintech lending mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, rasio kredit macet beberapa platform fintech lending mencapai angka yang jauh melebihi batas kewajaran yang umumnya diterapkan dalam industri perbankan, yaitu sekitar 5 persen.

Kredit macet dalam fintech lending memunculkan kompleksitas hukum yang unik. Pertama, terdapat ambiguitas mengenai status hukum fintech lending dalam perjanjian kredit. Apakah platform bertindak sebagai pihak dalam perjanjian yang bertanggung jawab penuh atas kredit macet, ataukah platform hanya sebagai perantara yang tidak memiliki kewajiban hukum terhadap kegagalan pembayaran oleh borrower? Kedua, dalam struktur P2P lending yang melibatkan multiple lenders untuk satu borrower, pembagian risiko dan tanggung jawab atas kredit macet menjadi rumit. Ketiga, mekanisme penagihan dan penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh fintech lending seringkali menimbulkan kontroversi hukum terkait perlindungan konsumen dan praktik penagihan yang tidak manusiawi.

Pertanggungjawaban hukum fintech lending atas kredit macet harus dianalisis dalam kerangka sistem hukum Indonesia yang mengakomodasi aspek kontrak, perdata, perbankan, dan perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh produk atau jasa yang disediakan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah mengatur tentang tanggung jawab bank atas kredit yang disalurkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur validitas dan akibat hukum perjanjian elektronik.

Namun demikian, terdapat gap hukum yang signifikan antara perkembangan praktik fintech lending dan kerangka regulasi yang tersedia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur secara administratif tentang penyelenggaraan fintech lending, namun tidak secara komprehensif mengatur aspek pertanggungjawaban hukum atas kredit macet. Ketentuan dalam perjanjian elektronik yang dibuat oleh platform fintech lending seringkali mengandung clause yang memberikan perlindungan berlebih kepada platform dan mengalihkan risiko sepenuhnya kepada lender atau borrower.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah status hukum fintech lending dalam perjanjian elektronik kredit dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban atas kredit macet? 2) Bagaimanakah pembagian tanggung jawab antara fintech lending, bank mitra, dan investor dalam penyelesaian kredit macet berdasarkan perjanjian elektronik? 3) Bagaimanakah mekanisme penyelesaian kredit macet yang memenuhi prinsip keadilan substantif dan perlindungan konsumen dalam kerangka hukum Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis kerangka peraturan perundang-undangan terkait fintech lending, perjanjian elektronik, dan pertanggungjawaban hukum. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis praktik implementasi perjanjian elektronik dalam industri fintech lending dan penyelesaian kredit macet di lapangan.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait sengketa fintech lending, laporan Otoritas Jasa Keuangan, dan dokumen perjanjian elektronik dari platform fintech lending. Data sekunder meliputi literatur ilmiah, laporan penelitian, artikel jurnal, dan buku teks yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi literatur. Studi dokumen melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen kontrak elektronik. Studi literatur melibatkan analisis terhadap publikasi ilmiah dan laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Fintech Lending dalam Perjanjian Elektronik Kredit dan Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban atas Kredit Macet

Status hukum fintech lending dalam perjanjian elektronik kredit merupakan fondasi analisis pertanggungjawaban atas kredit macet. Ambiguitas status hukum ini menjadi sumber utama ketidakpastian hukum dalam penentuan siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan pembayaran oleh borrower.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mendefinisikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai kegiatan penyediaan jasa informasi teknologi untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah. Definisi ini menegaskan bahwa fintech lending berperan sebagai penyedia jasa informasi teknologi, bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam.

Pasal 1 angka 6 peraturan tersebut mendefinisikan pemberi pinjaman sebagai orang yang memiliki dana dengan niat untuk dipinjamkan melalui penyelenggara. Pasal 1 angka 7 mendefinisikan penerima pinjaman sebagai orang yang memiliki niat untuk meminjam dana melalui penyelenggara untuk keperluan produktif dan atau konsumtif. Definisi-definisi ini mengkonfirmasi bahwa dalam struktur hukum yang diatur, pihak-pihak dalam perjanjian pinjam meminjam adalah lender dan borrower, sementara platform hanya sebagai penyelenggara.

Namun demikian, praktik yang berkembang di lapangan menunjukkan variasi struktur yang mempengaruhi status hukum platform. Dalam model P2P lending murni, platform tidak terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam antara lender dan borrower. Platform hanya menyediakan infrastruktur teknologi dan memungut biaya layanan. Dalam model ini, pertanggungjawaban platform atas kredit macet bersifat terbatas pada kewajiban administratif sesuai perjanjian layanan.

Dalam model yang melibatkan bank mitra, struktur menjadi lebih kompleks. Bank mitra menyediakan rekening escrow untuk menampung dana lender sebelum disalurkan ke borrower. Platform bekerja sama dengan bank dalam proses verifikasi dan pengelolaan dana. Dalam struktur ini, pertanyaan muncul mengenai tanggung jawab bank mitra atas kredit macet dan apakah keberadaan bank mitra mengubah status hukum platform.

Dalam model yang melibatkan penjaminan atau asuransi, platform atau pihak ketiga menyediakan proteksi terhadap risiko kredit macet. Model ini mengubah alokasi risiko dan secara implisit mengakui bahwa platform memiliki tanggung jawab terhadap kualitas kredit yang disalurkan. Namun demikian, model ini tidak secara otomatis mengubah status hukum platform menjadi pihak dalam perjanjian kredit.

Analisis terhadap perjanjian elektronik yang digunakan oleh platform fintech lending menunjukkan pola umum dalam pengaturan status hukum. Perjanjian layanan antara platform dan lender umumnya menyatakan bahwa platform tidak bertanggung jawab atas kegagalan borrower dalam melakukan

pembayaran. Perjanjian pinjam meminjam antara lender dan borrower umumnya tidak melibatkan platform sebagai pihak. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban lender dan borrower, termasuk konsekuensi keterlambatan dan kredit macet.

Clause disclaimer of liability yang umum ditemukan dalam perjanjian layanan platform menyatakan bahwa platform tidak menjamin pengembalian dana oleh borrower dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami lender. Clause ini didasarkan pada premis bahwa platform hanya sebagai perantara dan bukan pihak dalam perjanjian kredit. Namun demikian, keabsahan clause ini dalam konteks hukum Indonesia dapat dipertanyakan berdasarkan beberapa dasar hukum.

Pertama, berdasarkan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang isinya bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan umum adalah batal demi hukum. Jika clause disclaimer of liability dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka clause tersebut dapat dianggap batal demi hukum.

Kedua, berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jika platform dengan sengaja menyediakan informasi yang tidak akurat mengenai risiko kredit atau profil borrower, maka platform dapat dianggap melanggar kewajiban itikad baik.

Ketiga, berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang membuat atau menyertakan ketentuan baku yang menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Clause disclaimer of liability yang memberikan perlindungan berlebih kepada platform dapat dianggap sebagai ketentuan baku yang merugikan konsumen.

Dalam perspektif teori kontrak relasional, hubungan antara platform, lender, dan borrower tidak bersifat murni transaksional. Platform memiliki kewajiban berkelanjutan untuk mengelola sistem, memantau pembayaran, dan menyediakan informasi selama jangka waktu pinjaman. Kegagalan platform dalam memenuhi kewajiban berkelanjutan ini dapat menjadi dasar pertanggungjawaban, meskipun platform bukan pihak dalam perjanjian pinjam meminjam.

Putusan pengadilan yang telah dihasilkan memberikan preseden yang relevan. Dalam beberapa putusan, pengadilan telah mengakui tanggung jawab platform terhadap kerugian lender akibat kegagalan sistem atau kelalaian platform dalam verifikasi borrower. Namun demikian, putusan-putusan ini belum memberikan klarifikasi komprehensif mengenai status hukum platform dan ruang lingkup pertanggungjawabannya.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa status hukum fintech lending dalam perjanjian elektronik kredit bersifat ambigu antara perantara murni dan pihak yang memiliki kewajiban terbatas. Ambiguitas ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam penentuan pertanggungjawaban atas kredit macet. Diperlukan klarifikasi dalam peraturan perundang-undangan mengenai status hukum platform dan kondisi-kondisi di mana platform dapat dianggap bertanggung jawab atas kredit macet.

Pembagian Tanggung Jawab antara Fintech Lending, Bank Mitra, dan Investor dalam Penyelesaian Kredit Macet

Pembagian tanggung jawab dalam struktur P2P lending yang melibatkan multiple pihak merupakan aspek kompleks dalam analisis pertanggungjawaban hukum. Struktur pembiayaan yang umum di Indonesia melibatkan fintech lending sebagai penyelenggara, bank mitra sebagai pengelola rekening escrow, dan investor atau lender sebagai pemilik dana.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur kewajiban penyelenggara dalam Pasal 26. Penyelenggara wajib melakukan verifikasi terhadap calon penerima pinjaman dan calon pemberi pinjaman. Penyelenggara wajib menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai profil penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Penyelenggara wajib menyampaikan informasi mengenai risiko pinjam meminjam uang kepada pemberi pinjaman. Penyelenggara wajib menyediakan mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa.

Kewajiban-kewajiban ini mengindikasikan bahwa platform memiliki tanggung jawab terbatas yang bersifat informatif dan administratif. Platform bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat dan melakukan verifikasi, namun tidak bertanggung jawab atas keputusan kredit yang diambil lender berdasarkan informasi tersebut.

Namun demikian, dalam praktiknya, platform seringkali melampaui peran sebagai penyedia informasi. Platform melakukan credit scoring, menentukan suku bunga, mengatur struktur pembayaran, dan mengelola proses penagihan. Aktivitas-aktivitas ini mengaburkan batasan antara peran platform sebagai perantara dan peran sebagai pihak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan kredit.

Bank mitra dalam struktur P2P lending berperan sebagai pengelola rekening escrow. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 14, penyelenggara wajib membuka rekening atas nama sendiri pada bank yang berkedudukan di Indonesia untuk menampung dana pemberi pinjaman. Dana tersebut tidak boleh dicampur dengan dana milik penyelenggara. Bank mitra memiliki kewajiban untuk mengelola rekening tersebut sesuai dengan instruksi platform dan perjanjian yang dibuat.

Tanggung jawab bank mitra atas kredit macet bersifat terbatas pada aspek pengelolaan rekening. Bank tidak bertanggung jawab atas keputusan kredit atau kegagalan pembayaran oleh borrower. Namun demikian, jika bank mitra melakukan kelalaian dalam pengelolaan dana, seperti menyalurkan dana tanpa instruksi yang tepat atau mencampur dana escrow dengan dana platform, maka bank dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perjanjian escrow dan kewajiban fiduciary.

Investor atau lender merupakan pihak yang memiliki risiko utama atas kredit macet. Dalam struktur P2P lending, lender membuat keputusan untuk meminjamkan dana berdasarkan informasi yang disediakan platform. Lender menanggung risiko kegagalan pembayaran oleh borrower, kecuali jika terdapat mekanisme penjaminan atau asuransi.

Pembagian risiko ini didasarkan pada premis bahwa lender memiliki kebebasan untuk memilih borrower dan menentukan jumlah pinjaman. Namun demikian, premis ini mengabaikan asimetri informasi yang signifikan antara platform yang memiliki akses penuh terhadap data borrower dan lender yang hanya memiliki informasi yang disediakan platform.

Dalam model pembiayaan yang melibatkan multiple lenders untuk satu borrower, pembagian tanggung jawab menjadi lebih kompleks. Jika borrower gagal bayar, kerugian dibagi di antara para lender sesuai dengan proporsi pinjaman masing-masing. Namun demikian, jika platform melakukan kesalahan dalam alokasi dana atau penagihan, pertanggungjawaban platform dapat melibatkan seluruh lender yang terdampak.

Mekanisme penjaminan yang diterapkan oleh beberapa platform mengubah pembagian tanggung jawab. Dalam model ini, platform atau pihak ketiga menyediakan dana cadangan (provision fund) atau asuransi yang dapat digunakan untuk mengganti kerugian lender akibat kredit macet. Mekanisme ini secara implisit mengakui bahwa platform memiliki tanggung jawab terhadap kualitas kredit dan mengalihkan sebagian risiko dari lender ke platform.

Analisis terhadap efektivitas mekanisme penjaminan menunjukkan variasi yang signifikan. Beberapa platform memiliki dana cadangan yang memadai untuk menutupi sebagian besar kredit macet, sementara platform lain memiliki dana cadangan yang tidak mencukupi. Ketentuan mengenai dana cadangan tidak diatur secara detail dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, sehingga menjadi kebijakan internal masing-masing platform.

Dalam perspektif teori tata kelola risiko keuangan, alokasi risiko dalam P2P lending harus bersifat proporsional dengan kemampuan masing-masing pihak untuk mengelola risiko. Platform, dengan keahlian teknologi dan akses informasi, seharusnya memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola risiko kredit dibandingkan lender individual. Oleh karena itu, pembagian tanggung jawab yang sepenuhnya mengalihkan risiko kepada lender dapat dianggap tidak proporsional.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, lender sebagai konsumen jasa keuangan berhak mendapatkan perlindungan dari praktik yang merugikan. Pembagian tanggung jawab yang tidak adil dalam perjanjian elektronik dapat dianggap sebagai praktik yang merugikan konsumen dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian tanggung jawab dalam struktur P2P lending menghadapi ketidakseimbangan yang signifikan. Platform memiliki kekuasaan informasional dan teknologis yang superior, namun tidak memiliki tanggung jawab hukum yang proporsional. Lender memiliki risiko finansial yang utama, namun memiliki kemampuan pengendalian risiko yang minimal. Diperlukan harmonisasi kewajiban antarpihak dalam perjanjian elektronik untuk menciptakan pembagian tanggung jawab yang lebih adil.

Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet yang Memenuhi Prinsip Keadilan Substantif dan Perlindungan Konsumen

Mekanisme penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh fintech lending menjadi titik krusial dalam penilaian keadilan substantif dan perlindungan konsumen. Praktik penagihan yang tidak manusiawi, suku bunga keterlambatan yang eksorbitan, dan pengenaan biaya tambahan yang tidak transparan telah menjadi keluhan utama dari borrower yang mengalami kredit macet.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur aspek penagihan dalam Pasal 26 ayat (3). Penyelenggara wajib melakukan penagihan sesuai dengan standar penagihan yang berlaku umum dalam industri jasa keuangan. Standar penagihan ini mencakup larangan terhadap tindakan intimidasi, ancaman, atau tindakan yang merendahkan martabat borrower. Namun demikian, definisi standar penagihan yang berlaku umum tidak dijelaskan secara detail dalam peraturan, sehingga menimbulkan multi-tafsir dalam implementasi.

Praktik penagihan yang berkembang di lapangan menunjukkan spektrum yang luas, mulai dari penagihan yang profesional hingga penagihan yang melibatkan intimidasi melalui pesan singkat, telepon berulang, dan kontak ke kerabat borrower. Data dari Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga pengawas konsumen menunjukkan ribuan pengaduan terkait praktik penagihan yang tidak sesuai standar.

Dalam perspektif hukum perdata, penagihan utang merupakan hak kreditur yang dijamin oleh hukum. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa debtor yang lalai dalam memenuhi prestasinya dianggap beritikad buruk. Kreditur berhak menuntut pelaksanaan prestasi, ganti rugi, dan pembatalan perjanjian. Namun demikian, pelaksanaan hak penagihan harus tetap memenuhi prinsip itikad baik dan tidak melanggar hak-hak dasar borrower.

Dalam perspektif hukum pidana, praktik penagihan yang melibatkan ancaman, intimidasi, atau pengancaman dapat dikenai sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 368 tentang pemerasan, Pasal 369 tentang pengancaman, dan Pasal 310 tentang pencemaran nama baik dapat diterapkan terhadap debt collector atau platform yang melakukan praktik penagihan ilegal.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan yang kuat untuk melindungi borrower dari praktik penagihan yang merugikan. Pasal 8 menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pasal 9 menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa. Pasal 10 menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Pasal 19 menegaskan larangan bagi pelaku usaha untuk membuat ketentuan baku yang merugikan konsumen.

Suku bunga keterlambatan dan denda yang dikenakan oleh platform fintech lending menjadi isu penting dalam penilaian keadilan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 membatasi suku bunga pinjaman maksimal 0,8 persen per hari. Namun demikian, peraturan ini tidak secara spesifik mengatur suku bunga keterlambatan atau denda. Dalam praktiknya, platform mengenakan suku bunga keterlambatan yang jauh melebihi suku bunga pokok, mencapai 5 persen per hari atau lebih dalam beberapa kasus.

Dalam perspektif hukum perdata, pengenaan suku bunga keterlambatan yang tinggi dapat dipertanyakan berdasarkan prinsip keadilan dan kesusilaan. Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan umum adalah batal demi hukum. Jika suku bunga keterlambatan dianggap tidak wajar dan eksploitatif, maka ketentuan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan kesusilaan.

Dalam perspektif ekonomi, suku bunga yang sangat tinggi dapat menciptakan debt trap bagi borrower, di mana jumlah utang meningkat secara eksponensial dan menjadi mustahil untuk dilunasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip inklusi keuangan yang menjadi tujuan awal pengembangan fintech lending.

Mekanisme restrukturisasi utang dalam konteks fintech lending belum diatur secara komprehensif. Dalam perbankan konvensional, Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi tentang restrukturisasi kredit untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan pembayaran akibat faktor eksternal. Namun demikian, mekanisme serupa belum tersedia dalam sektor fintech lending.

Restrukturisasi utang meliputi perpanjangan jangka waktu, pengurangan suku bunga, konversi utang menjadi ekuitas, atau penghapusan sebagian utang. Dalam konteks fintech lending, restrukturisasi menghadapi tantangan karena melibatkan multiple lenders yang masing-masing harus menyetujui perubahan ketentuan perjanjian.

Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif menjadi relevan dalam konteks fintech lending. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Namun demikian, implementasi mekanisme ini dalam perjanjian elektronik fintech lending seringkali tidak memenuhi prinsip kesetaraan bargaining power.

Clause arbitration yang umum ditemukan dalam perjanjian elektronik fintech lending menunjukkan lokasi arbitrase yang tidak proporsional, biaya arbitrase yang tinggi, dan pembatasan hak borrower untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Clause ini dapat dianggap sebagai ketentuan baku yang merugikan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam perspektif keadilan substantif, mekanisme penyelesaian kredit macet harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, mekanisme harus proporsional dengan kemampuan finansial borrower. Kedua, mekanisme harus transparan dan dapat diprediksi. Ketiga, mekanisme harus memberikan kesempatan bagi borrower untuk memperbaiki situasi tanpa terjebak dalam debt trap. Keempat, mekanisme harus melindungi hak-hak dasar borrower terkait privasi, martabat, dan keamanan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian kredit macet yang berlaku saat ini belum memenuhi prinsip keadilan substantif dan perlindungan konsumen. Diperlukan pengembangan mekanisme yang lebih proporsional, transparan, dan berkeadilan, termasuk pengaturan suku bunga keterlambatan, standar penagihan yang jelas, mekanisme restrukturisasi, dan akses keadilan yang setara.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Status hukum fintech lending dalam perjanjian elektronik kredit bersifat ambigu antara perantara murni dan pihak yang memiliki kewajiban terbatas. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mendefinisikan platform sebagai penyelenggara jasa informasi teknologi, namun praktik di lapangan menunjukkan keterlibatan platform yang lebih dalam dalam proses kredit. Clause disclaimer of liability dalam perjanjian elektronik seringkali memberikan perlindungan berlebih kepada platform dan dapat dipertanyakan keabsahannya berdasarkan prinsip perlindungan konsumen dan itikad baik. Diperlukan klarifikasi status hukum platform dalam peraturan perundang-undangan untuk mengurangi ketidakpastian hukum.
2. Pembagian tanggung jawab dalam struktur P2P lending menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan. Platform memiliki kekuasaan informasional dan teknologis yang superior namun tidak memiliki tanggung jawab hukum yang proporsional. Lender memiliki risiko finansial yang utama namun memiliki kemampuan pengendalian risiko yang minimal. Bank mitra memiliki tanggung jawab terbatas pada aspek pengelolaan rekening. Mekanisme penjaminan yang diterapkan beberapa platform mengubah alokasi risiko namun tidak diatur secara seragam. Diperlukan harmonisasi kewajiban antarpihak dalam perjanjian elektronik untuk menciptakan pembagian tanggung jawab yang lebih adil dan proporsional.
3. Mekanisme penyelesaian kredit macet yang berlaku saat ini belum memenuhi prinsip keadilan substantif dan perlindungan konsumen. Praktik penagihan seringkali melibatkan intimidasi dan ancaman. Suku bunga keterlambatan yang tidak diatur secara spesifik seringkali mencapai level yang eksploitatif. Mekanisme restrukturisasi utang belum tersedia secara komprehensif. Akses keadilan seringkali terhambat oleh clause arbitration yang tidak proporsional. Diperlukan pengembangan mekanisme penyelesaian yang lebih proporsional, transparan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arner, Douglas W., J. Barberis, dan Ross P. Buckley. (2016). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, Vol. 47, No. 4, Hal. 1271-1319.
- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Pengantar Hukum Tata Negara Jelaskan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Mandar Maju.
- Bank Indonesia. (2020). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Penanganan Kredit atau Pembiayaan UMKM*. Jakarta: Bank Indonesia.

- Cappelletti, Mauro dan Bryant Garth. (1978). Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective. *Buffalo Law Review*, Vol. 27, No. 2, Hal. 181-292.
- Hadjon, Philippus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Laporan Kajian Fintech Lending di Indonesia: Tantangan Regulasi dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Kansil, Christine S.T. dan Cosmas R. Kansil. (2003). *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Komisi Informasi Republik Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan Komisi Informasi Republik Indonesia 2020*. Jakarta: Komisi Informasi.
- Macneil, Ian R. (1978). Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations under Classical, Neoclassical, and Relational Contract Law. *Northwestern University Law Review*, Vol. 72, No. 6, Hal. 854-905.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 567 K/Pdt.Sus/2022*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Marbun, Bonar N. (2008). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Milne, Alistair dan Paul Parboteeah. (2016). *The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending*. Brussels: European Credit Research Institute.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Statistik Fintech Lending di Indonesia 2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Annual Report Otoritas Jasa Keuangan 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 71. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2021). *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 789/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel*. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2022). *Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 234/Pdt/2022/PT.DKI*. Jakarta: Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Posner, Richard A. (2011). *Economic Analysis of Law*. 8th Edition. New York: Aspen Publishers.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Tahun 2002*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Salim, H.S. (2013). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen: Konsep dan Harapan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sunggono, Bambang. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Surbakti, Ramlan. (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
- The Asia Foundation. (2020). Digital Lending in Southeast Asia: Consumer Protection and Regulatory Challenges. Manila: The Asia Foundation.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). Hukum Perdata di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.
- World Bank. (2019). Financial Inclusion and Fintech in Indonesia: Opportunities and Challenges. Washington DC: World Bank Group.
- Zetsche, Dirk A., Ross P. Buckley, Douglas W. Arner, dan Janos Barberis. (2017). From FinTech to TechFin: The Regulatory Challenges of Data-Driven Finance. *New York University Journal of Law and Business*, Vol. 14, No. 2, Hal. 393-446.